



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA SUKABUMI**

**NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Skala Prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Sukabumi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019 setelah mendengar pertimbangan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi pada tanggal 17 November 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 35);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019, sebanyak 17 (Tujuh belas) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Usul Prakarsa DPRD Kota Sukabumi;
  - b. 14 (Empat belas) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota Sukabumi.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU karena alasan :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;

c. mengatasi ...

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.

**KEEMPAT** : Pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019 dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 21 Nopember 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUKABUMI  
Ketua,  
  
YUNUS SUHANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JUDUL RAPERDA	STATUS	UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan I	
2.	Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan I	
3.	Pengelolaan Limbah Domestik	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan I	
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi tahun 2019-2039	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan II	
5.	Perumda Air Minum	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan II	
6.	Perumda BPR	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan II	
7.	Perumda WALUYA	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan II	
8.	Ketahanan Pangan	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan III	
9.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Lanjutan	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan III	Lanjutan Propemperda TA 2018
10.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018	Rutin	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan III	
11.	Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	Rutin	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan IV	
12.	Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	Rutin	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan IV	
13.	Pengelolaan Dana Bergulir	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan IV	
14.	Pelayanan Publik	Baru	Pemkot Sukabumi	Tri Wulan IV	

1	2	3	4	5	6
15.	Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu	Lanjutan	DPRD Usul prakarsa Komisi I	Tri Wulan IV	Lanjutan Propemperda TA 2018
16.	Coorporate Social Responsibility ( tanggung Jawab Sosial Perusahaan)	Lanjutan	DPRD Usul prakarsa Komisi II	Tri Wulan IV	Lanjutan Propemperda TA 2018
17.	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Lanjutan	DPRD Usul prakarsa Komisi III	Tri Wulan IV	Lanjutan Propemperda TA 2018

Ditetapkan di Sukabumi

Padatanggal 21 November 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SUKABUMI

Ketua,



YUNUS SUHANDI